



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jalan. Singkil - Rimo Telp. (0658) 21017  
SINGKIL UTARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 03 / KPTS / DPR / 2007

### TENTANG

### PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2007

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2006, dipandang perlu untuk menetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2007;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005.
- Memperhatikan : Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 6 Februari 2007.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KETUA



(CHALIDIN MUNTHE)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh.
3. Bupati Aceh Singkil di Singkil.
4. Unsur Muspida Aceh Singkil di Singkil.
5. Para Kepala Dinas / Badan / Kantor dalam Kabupaten Aceh Singkil.
6. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Lampiran : Keputusan DPR Kabupaten Aceh Singkil  
Nomor : 03 / KPTS / DPR / 2007  
Tanggal : 6 Februari 2007

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2007

<u>Komisi A : Membidangi Pemerintahan, Keamanan dan Hukum</u> 1. Sondang Manik 2. Ali Hazmi Tomy 3. Anas Mahfudi, SE 4. Hasbi Payung 5. Dr. H. Syahyuril 6. H. Zainuddin	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
<u>Komisi B : Membidangi Perekonomian, Keuangan dan Perusahaan Daerah</u> 1. Fahrijal B 2. Ust. Alauddin M 'Aun 3. Ust. Zainal Abidin Tgr 4. Abdi Suka 5. Agustizar 6. Lau Erguna 7. Rosman	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
<u>Komisi C : Membidangi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat</u> 1. Tafsir, SH 2. Nazli 3. Asmadi 4. DR (HC) H. Anwar Rustam Bancin 5. Badirsyah 6. Darwis Ibrahim 7. Fakhrudin Pardosi 8. Frida Siska S.TP 9. Siti Ansari	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

DITETAPKAN DI : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
K E T U A



*(Signature)*  
(CHALIDIN MUNTHE)